

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang lagi melaksanakan pembangunan diberbagai sektor. Pembangunan nasional bertujuan untuk menghasilkan kesejahteraan rakyat. Upaya untuk melakukan pembangunan ini pastinya memerlukan anggaran dalam jumlah besar. Langkah pemerintah dalam perihal ini yaitu dengan memaksimalkan penerimaan negara. Tiga pokok sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan yang berasal dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Bersumber pada tiga penerimaan negara tersebut, penerimaan yang berasal dari pajak selaku sumber penerimaan utama negara dalam terpenuhinya anggaran negara (Fitria et al., 2021).

Salah satu perkembangan perekonomian Indonesia yang sedang berkembang saat ini adalah UKM. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat pendidikan yang rendah untuk sebagian besar penduduknya. Oleh karena itu, pemerintah pusat menggalakkan kegiatan UMKM di kawasan tradisional dan kontemporer untuk kepentingan masyarakat. Salah satu potensi penerimaan perpajakan pemerintah Indonesia berasal dari usaha kecil dan menengah (UMKM) (Riduwani et al., 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian secara umum. Pada umumnya UMKM

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Pemerintah memandang penting keberadaan para pelaku UMKM. Secara khusus UMKM bersama dengan Koperasi memiliki wadah di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Perhatian yang begitu tinggi diberikan kepada para pelaku UMKM tersebut sebagai wujud pemerintah dalam menangani ekonomi rakyat kecil. Meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak (Soda et al., 2021).

Sejak tahun 2013 pemerintah mulai menyoroti sektor UMKM di Indonesia yang mulai tumbuh dengan pesat. Langkah awal yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% pada PP No 46 Tahun 2013 (Cahyani & Noviari, 2019). Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran kredit usaha mikro, kecil menengah (UMKM) terus bertumbuh menjelang akhir 2020. Kredit berpotensi bertumbuh seiring dengan tingginya kebutuhan modal baru tahun 2021. Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada 2016, tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat, pada 2017, jumlah UMKM mencapai 62,9 juta dan pada 2018, jumlah UMKM mencapai 64,2 Juta. Diprediksikan bahwa pada tahun 2019, 2020 hingga 2021 jumlahnya terus meningkat (data.tempo.com, 2021).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia realisasi penerimaan negara tahun 2020 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 sebesar

Rp 1.070 triliun. Angka tersebut kontraksi 19,7% dibandingkan realisasi pada 2019 yang mencapai Rp 1.332,7 triliun. Pencapaian penerimaan pajak pada tahun lalu hanya mampu memenuhi 89,3% dari target penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp 1.198,8 triliun sebagaimana tercantum dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 terkait postur APBN tahun anggaran 2020. Hampir seluruh sektor usaha mengalami pemburukan penerimaan pajak sepanjang tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi virus corona (nasional.kontan.co.id, 2021).

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah UMKM (Unit)
2017	226
2018	254
2019	287
2020	316
2021	291

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Sumenep

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di sumenep pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan yang baik. Jumlah UMKM pada tahun 2017 sebesar 226 unit serta mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 254 unit, 2019 sebesar 287 unit, dan 2020 sebesar 316. Jumlah UMKM pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 291 unit akibat covid-19 berdampak pada omzet penjualan yang menurun.

Fenomena yang terjadi berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sumenep bahwa pengembangan koperasi dan UMKM adalah salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Sumenep, sesuai dengan salah satu misi Kabupaten Sumenep yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mandiri melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga dapat bersaing tingkat nasional dan internasional. Berdasarkan data yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep yaitu sebanyak 291 unit UMKM . Namun yang aktif dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta berbadan hukum berjumlah 84 unit sedangkan sisanya sudah tidak patuh terhadap pajak yakni sebanyak 207 unit. Penyebab ketidakpatuhan 207 UMKM ini di antaranya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pemilik UMKM, pelayanan fiskus yang kurang maksimal serta sanksi pajak yang kurang tegas. Selain itu pemasukan dari UMKM mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021 akibat wabah covid-19 yang berdampak pada sulitnya pemilik UMKM untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan UMKM dalam hal pembayaran pajak (Dinas Koperasi dan UMKM Sumenep).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku terencana *Theory of Planned Behavior* (TPB). Niat seseorang ditentukan oleh sikap (*Behavioral belief*), norma subjektif (*Normatif belief*), dan kontrol perilaku. *Theory of Planned Behaviour* merupakan teori yang menjelaskan tentang pertimbangan untuk melakukan sebuah perilaku atau tidak melakukan sebuah perilaku yang dipengaruhi niat seseorang (Ajzen, 1991). Teori ini mempelajari

perilaku manusia terutama terkait minat seseorang, menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku serta dapat memprediksi berbagai jenis perilaku dengan akurasi tinggi melalui norma subjektif, kontrol perilaku, dan sikap. Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan untuk digunakan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Cahyani & Noviari, 2019).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut mendorong pemerintah untuk membuat peraturan baru pada Juli 2018 bahwa tarif PPh Final UMKM diturunkan sebesar 0,5% dan perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Tentunya dengan penurunan tarif tersebut dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak dan tidak mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak yang memiliki omzet yang rendah (Cahyani & Noviari, 2019). Menurunnya tarif ini diharapkan pelaku UMKM merasa tidak terbebani sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu kunci dalam mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku seseorang untuk taat atau bersifat patuh, perilaku kepatuhan seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Tene et al., 2017). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* di mana prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. Karena itu, kebenaran pembayaran pajak bergantung pada kepatuhan wajib pajak.

Sehingga kepatuhan pajak menjadi isu terpenting di Indonesia. Apabila wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk menghindari dan mengabaikan kewajiban perpajakan (Triandani & Apollo, 2020).

Wajib Pajak adalah wujud dan sarana bagi Wajib Pajak untuk ikut serta secara langsung dan bersama dalam pelayanan keuangan negara dan pajak yang mana menjadi kebutuhan dalam mendorong kemajuan pembangunan negara, dan kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat (Riduwani et al., 2021). Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha membuat Wajib Pajak dan masyarakat menjadi mudah dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya ada beberapa Wajib Pajak tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar secara suka rela (*voluntary*) dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami ketentuan/kewajiban di bidang perpajakan. Tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan (Sari & Jaya, 2017). Jika tingkat kepatuhan pajak sangat rendah, otomatis tarif pajak akan menurunkan tarif pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang pertama Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk kesungguhan yang dimiliki wajib pajak dengan timbulnya keinginan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Pengetahuan tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi mengenai aturan perpajakan. Banyak wajib pajak yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak karena mereka menganggap bahwa pajak adalah

sesuatu yang tidak terlalu penting. Berdasarkan penelitian Fitria et al., (2021), Rianty & Syahputepa (2020), Triandani & Apollo (2020), Negara & Purnamasari (2018), Tene et al., (2017), Sari & Jaya (2017), Asfa & Meiranto (2017) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, namun beberapa penelitian yang lain hasilnya menunjukkan ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesadaran akan sejalan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor kedua yaitu, sosialisasi pajak dalam membayar pajak. Sosialisasi pajak diatur dalam surat edaran oleh Direktur Jendral Pajak Nomor SE-22/PJ./2007 tentang standardisasi sosialisasi perpajakan bagi masyarakat. Sosialisasi pajak digunakan sebagai hubungan perantara pemerintah (pemungut) dan masyarakat (dipungut) untuk berbagi informasi seputar peraturan pajak dan informasi lainnya. Dengan adanya sosialisasi dapat menimbulkan pemahaman tentang segala hal mengenai perpajakan dan menyadari pentingnya kepatuhan membayar pajak dengan berlaku baik dalam melaporkan dan menyetorkan wajib pajaknya sendiri. Selama masa pandemi covid-19, sosialisasi pajak dilakukan secara online untuk meminimalisir penyebaran covid-19. Sosialisasi secara online tersebut dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi zoom. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian sebelumnya oleh Fitria et al., (2021) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun beberapa penelitian yang lain hasilnya menunjukkan tidak ada pengaruh sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut

menyimpulkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yaitu, kualitas pelayanan fiskus yang diberikan pemerintah. Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Pelayanan yang berkualitas bukan hanya pelayanan yang diberikan oleh fiskus saja, melainkan pelayanan didalam ruangan seperti kenyamanan dalam melakukan kewajibannya dan kenyamanan semua fasilitas yang disediakan oleh kantor pembayaran pajak masing-masing. Di tengah pandemi covid-19 pelayanan fiskus pajak tetap berjalan, akan tetapi pelayanan dilakukan secara online melalui saluran elektronik yang tersedia seperti DJP Online, e-mail, dan telepon unit kerja. Hal tersebut dilakukan Dirjen Pajak agar wajib pajak tetap mendapatkan pelayanan selama pandemi upaya agar wajib pajak patuh akan pajak. Penelitian Asfa & Meiranto (2017) mengatakan pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Rianty & Syahputepa (2020) dan Tene et al., (2017) mengatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa walaupun pelayanan aparat pajak sudah prima, belum tentu akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor keempat yaitu, Sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi pajak

diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan. Menurut penelitian dilakukan oleh Fitria et al., (2021), Riduwani & Afifudin (2021), Rianty & Syahputepa (2020), Cahyani & Noviari (2019), Tene et al., (2017), Sari & Jaya (2017) mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ma'ruf & Supatminingsih (2020), Triandani & Apollo (2020), Asfa & Meiranto (2017) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena ada hasil yang tidak selaras mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dalam kualitas pelayanan fiskus dan sanksi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Menguji pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Menguji pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pemahaman dan pengetahuan penulis dalam pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten

Sumenep. Dapat memberikan manfaat kepada UMKM di Kabupaten Sumenep tentang wajib pajak dan pentingnya membayar pajak.

2. Bagi Akademisi

Adapun manfaat yang dapat diperoleh bagi akademisi sebagai berikut:

a) Dapat dijadikan pedoman atau referensi untuk bahan perkuliahan guna mempermudah pengguna ilmu dalam mempelajari pengenalan pemahaman wajib pajak, kesadaran, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep.

b) Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi yang telah diberikan.

c) Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya sebagai bahan evaluasi terhadap materi yang telah diberikan.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan perbandingan untuk peneliti selanjutnya, dan juga diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam membahas topik ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrumen penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup gambaran subyektif penelitian, menyajikan analisis data, dan pembahasan setiap variabel yang berisi penjelasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mencakup penjelasan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.